SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PADA PT. BANK SULTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa PT. Bank Sulteng yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, yang perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat, meraih laba serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulteng;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada PT. Bank Sulteng;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PT. BANK SULTENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara dan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.
8. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa1 2

Penyertaan Modal yang diberikan dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal PT. Bank Sulteng.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
b. Meningkatkan jangkauan operasional dan daya saing PT. Bank Sulteng.

BAB III
BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1) Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur Modal PT. Bank Sulteng maka Pemerintah Dearah Kabupaten Morowali Utara akan menyertakan modal ke PT. Bank Sulteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) selama 5 Tahun Anggaran.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direalisasikan secara bertahap selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
(3) a. Penyertaan modal pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

b. Penyertaan modal pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
c. Penyertaan modal pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
d. Penyertaan modal pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
e. Penyertaan modal pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

(4) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Setelah berakhirnya periode penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Sulteng untuk periode berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

(1) Penyertaan modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi sumber pembagian deviden berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulteng setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IV
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasa1 6

(1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil usulan berupa deviden PT. Bank Sulteng selama tahun anggaran berjalan.
(2) Bagi hasil keuntungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa1 7

Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng, Bupati melakukan monitoring dan/atau pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale.
pada tanggal 17 Juni 2015.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 9 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 03.

NOMOR REGISTER 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH
(03/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PADA PT. BANK SULTENG

I. UMUM.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Morowali Utara telah menjadi daerah otonom yang dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai kewajiban untuk terus mengembangkan permodalan daerah sehingga dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat, meraih laba serta dapat memberikan deviden sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Utara.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk menjadi pedoman dalam menyertakan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada PT. Bank SULTENG sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 03.